



YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI – PGRI TULUNGAGUNG
(YPLP PT – PGRI TULUNGAGUNG)

Akta Notaris MADE RITA, S.H., M.Kn. Nomor 2 Tanggal 5 Agustus 2010
SK Kementerian Hukum dan HAM RI No.: AHU.4042.AH.01.04 Tahun 2010
Jln. Mayor Sujadi Timur No.7 Telp. (0355) 321426 Tulungagung 66261

SURAT KEPUTUSAN

YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI (YPLP PT)
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA TULUNGAGUNG
No. 085/YPLP PT/PGRI/TA/SK/VII/2020

Tentang PENGANGKATAN DOSEN TETAP YAYASAN

- Membaca** : Surat Rektor Universitas Bhinneka PGRI tanggal 11 Agustus 2020 Nomor 296/SPm/UBHI/VIII/2020 tentang permohonan pengangkatan dosen tetap yayasan nama Dwi Agustina Rahayu, M.Pd. sebagai dosen tetap yayasan.
- Menimbang** : Demi kelancaran penyelenggaraan perkuliahan, pembinaan teknis Akademik pada Universitas Bhinneka PGRI, maka dipandang perlu untuk mengangkat Dosen Tetap.
- Memperhatikan** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Guru dan Dosen.
5. PP Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
7. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga YPLP PGRI.
8. Statuta Universitas Bhinneka PGRI.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Mengangkat sebagai Dosen Tetap Yayasan pada Universitas Bhinneka PGRI
Nama : DWI AGUSTINA RAHAYU, M.Pd.
Pendidikan Tertinggi : S-2
Alamat : Ds. Beji RT/RW. 01/04 Kec. Boyolangu Tulungagung.
Home Base Program Studi : Pendidikan Kewarganegaraan
2. Memberikan tugas akademik kepada yang bersangkutan sesuai Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi tugas pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
3. Menentukan masa kerja yang bersangkutan terhitung sejak tanggal 12 Agustus 2020.
4. Mewajibkan yang bersangkutan untuk tunduk dan mentaati peraturan yang berlaku.
5. Yang bersangkutan tidak diperbolehkan bekerja sebagai pegawai tetap pada institusi lain.
6. Jika di kemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka Keputusan ini dapat ditinjau kembali.
7. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Tulungagung
Pada Tanggal : 12 Agustus 2020.
YPLP PT – PGRI Tulungagung

Drs. Soeseno, M.M.

Tembusan:

1. Rektor Universitas Bhinneka PGRI
2. Arsip